



10/235

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-037/J.A/2/1974

TENTANG :

PENUNJUKAN LEGALISASI PENERIMAAN DAN
PENGIRIMAN BERITA / KAWAT SANDI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa guna memperlancar jalannya pelaksanaan tugas sehari-hari dibidang administrasi yang berhubungan dengan persandian, perlu segera menunjuk seorang pejabat dilingkungan Kejaksaan Agung, untuk atas nama Jaksa Agung menerima dan/atau mengirim berita-berita melalui sandi.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri/Jaksa Agung Nomor : Kpts/Org/A/1281/7 tanggal 21 Mei 1965 tentang pembentukan Dinas-Sandi Kejaksaan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 321 tahun 1960.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29, tahun 1971.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-022/D.A/5/1971 tanggal 15 Mei 1971.
5. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-073/J.A/10/1973 tanggal 1 Oktober 1973.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Pertama :

Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-055 / D.A/7/1971 tertanggal 28 Juli 1971 tentang penunjukan kuasa/legalisasi penerimaan dan pengiriman berita/kawat sandi kepada : Sdr. Marjono SH, Muda Pati Adhyaksa.

Kedua :

Selain mengenai isi surat/berita asal Sandi yang harus diserahkan langsung kepada Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda yang ditunjuk/mewakili bila Jaksa Agung berhalangan, menunjuk :

Sdr. R. SOENARSO SH

Muda Pati Adhyaksa, Sekretaris Umum Kejaksaan Agung, untuk atas nama Jaksa Agung menerima dan membaca isi surat/berita asal sandi dan untuk mengirimkan berita melalui Bagian-Sandi, Kejaksaan Agung.

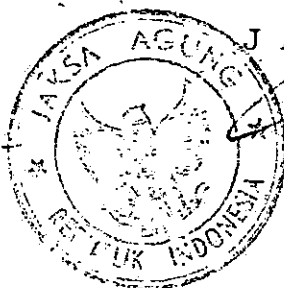
Ketiga :

Ketiga :

Menyatakan tetap berlakunya Tata-Kerja tentang cara pelaksanaan penyerahan dan pengiriman berita-berita sandi tersebut dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia - Nomor : INSTR-003/D.A/7/1971 tertanggal 28 Juli 1971.

Surat Keputusan ini berlaku pada hari/tanggal ditetapkan sampai ada pencabutan kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Pebruari 1974



JAKSA AGUNG,

ALI SAID, SH

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. PRESIDEN RI
UP. MENTERI/SEKRETARIS NEGARA.
2. KETUA LEMBAGA SANDI NEGARA.
3. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
4. PARA KADIT/SEKUM KEJAG/KAJATI.
5. KABAG SANDI KEJAKSAAN AGUNG.
6. KABAG SEKRETARIAT KEJAKSAAN AGUNG.
7. A R S I P.

=====